

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk kesengajaan dari pelaku tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang
  - a. Para terdakwa mengetahui bahwa menerbangkan balon udara dapat membahayakan pesawat dan juga membahayakan warga yang lain.
  - b. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membuat dan menerbangkan balon udara.
2. Ada terdakwa yang didakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang
  - a. Para terdakwa telah memperoleh sosialisasi terkait akan bahaya balon udara dan para terdakwa tetap menerbangkan balon udara tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
  - b. Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui adanya larangan dari aparat yang berwenang yang memberikan himbauan dan menempel di papan pengumuman di desa Terdakwa, namun para Terdakwa tetap menerbangkan balon udara yang mereka buat ke udara lepas tanpa ditambatkan dengan tali penambat sehingga balon udara terbang jauh terbawa angin.

- c. Para terdakwa sudah mengetahui bahwa menerbangkan balon udara dilarang dikarena telah ada sosialisasi tentang larangan dan himbauan dari Babinkamtibmas agar tidak menerbangkan balon udara tanpa awak tanpa penambat
3. Ada terdakwa yang didakwa turut serta melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang
  - a. Para terdakwa dalam pembuatan balon udara tersebut telah dilakukan pembagian tugas dari pembuatan sampai pada menerbangkan balon udara tersebut.
  - b. Para terdakwa sama-sama memiliki keinginan untuk membuat serta menerbangkan balon udara.
4. Akibat hukum bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang
  - a. Para terdakwa dipidana penjara
  - b. Para terdakwa membayar denda
  - c. Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara

## **B. Saran**

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu lebih banyak sosialisasi tidak hanya melalui pengumuman yang ditempel di balai desa tetapi melalui media masa dan juga siaran

televisi ataupun radio terkait bahaya menerbangkan balon udara karena dapat mengganggu keselamatan penerbangan pesawat dan juga masyarakat.

2. Tindak pidana dalam mengoperasikan pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan apabila telah terbukti sah menurut hukum telah dilakukan oleh pelakunya, maka sanksi pidana perlu diterapkan sesuai dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan efek jera dan bagi pihak lain sebagai peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.